

Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, Dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024

Lidya Christina Monita Hutapea¹, Treesje Runtu², Syermi S. E. Mintalangi³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 29, 2025

Revised Desember 30, 2025

Accepted Januari 10, 2026

Kata Kunci:

Tarif Pajak Efektif,
Insentif Terowongan,
Nilai Tukar,
Penetapan Harga Transfer

Keywords:

Effective Tax Rate,
Tunneling Incentive,
Exchange Rate,
Transfer Pricing

ABSTRAK

Transfer pricing umumnya dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi dan merupakan strategi internal perusahaan. *Transfer pricing* adalah praktik penentuan harga atas transaksi barang, jasa, maupun aset tak berwujud antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*. Objek penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Terdapat 13 sampel perusahaan yang dipilih dari 90 perusahaan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linear berganda, dengan pengolahan statistik menggunakan IBM SPSS 26. Hasil analisis dari penelitian ini secara parsial *effective tax rate* dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

ABSTRACT

Transfer pricing is commonly used to improve efficiency and is considered an internal business strategy. It refers to the practice of setting prices for transactions of goods, services, or intangible assets between companies within the same business group. The purpose of this research is to determine the influence of *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, and *Exchange Rate* on *Transfer Pricing*. The research object is conducted on Energy Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2024. This research is a quantitative approach with *purposive sampling*; 13 companies were selected from a total of 90. Data were analyzed with multiple linear regression using IBM SPSS 26. The results of the analysis from this research indicate that *effective tax rate* and *tunneling incentive* have a partial significant effect on *transfer pricing*. However, *exchange rate* does not have a significant effect on *transfer pricing*.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lidya Christina Monita Hutapea
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado,

Manado, Indonesia
Email: lidyahutapea6@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya kegiatan perekonomian internasional secara global sekarang ini, akan memberikan dampak yang positif untuk para pelaku bisnis dalam melakukan suatu usaha. Kemajuan ini dapat ditandai dengan hilangnya hambatan yang terjadi antar negara, dalam hal jasa, modal, sumber daya manusia dan arus barang antar negara. Hal tersebut menjadi dampak yang positif bagi para pelaku bisnis dalam pembentukan dan pengembangan perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) melalui anak perusahaan, cabang perusahaan, dan agen di beberapa negara lain. Kegiatan perusahaan multinasional sebagai *group-group* perusahaan telah banyak ditemukan dalam negara berkembang, sehingga menjadi unit-unit bisnis yang besar dan berkuasa, dengan konsep dan strategi yang lebih luas. Dalam perusahaan multinasional biasanya sering terjadi transaksi antar divisi seperti transaksi penjualan barang dan jasa. Sebagian besar transaksi tersebut dapat dilihat dari hubungan antar perusahaan yang mempunyai relasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan adanya hubungan yang istimewa antar perusahaan menjadikan para wajib pajak melakukan praktek *transfer pricing*. Sebelum berkembangnya *transfer pricing*, perusahaan multinasional menggunakan metode *transfer pricing* untuk mengevaluasi kinerja karyawan atau departemen dalam perusahaan. Bisa juga untuk meningkatkan daya saing anak perusahaan yaitu dengan memperbaiki akses anak perusahaan ke dalam pasar modal, laba dan posisi keuangan dapat ditingkatkan dengan menerapkan harga yang rendah bagi *transfer input* kepada anak perusahaan tersebut dan harga *transfer* yang tinggi bagi outputnya. Tindakan perusahaan dalam penjualan barang atau jasa, dengan memperkecil harga jual antar perusahaan grup dan mentransfer keuntungan yang didapat ke perusahaan yang memiliki lokasi di negara dengan tarif pajak lebih kecil daripada di negara lain merupakan strategi *transfer pricing*.

Industri melaksanakan aksi *transfer pricing* didorong oleh aspek pajak di mana industri menggunakan celah - celah dalam syarat perpajakan di suatu negeri tanpa melanggar syarat yang berlaku [1]. *Transfer pricing* merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan internasional terutama di negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi di mana pendapatan pajak merupakan hal yang sangat penting [2]. Direktorat Jenderal Pajak menyadari praktik *transfer pricing* merupakan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam hal ini penghindaran pajak masih dilakukan dalam peraturan pajak yang berlaku. Dijelaskan dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mempunyai aturan tentang *transfer pricing*, yaitu pasal 18. Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal yaitu : Pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadinya transaksi yang tidak *arm's length*. *Transfer pricing* dipercaya dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan pesaing dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas khususnya dalam perusahaan multinasional berskala global. Pelaku subyek pajak wajib membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sesuai dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan.

Penelitian kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia berasal dari PT Adaro Energy Tbk dilakukan oleh Global Witness (Witness, 2019). PT Adaro Energy Tbk adalah perusahaan yang didirikan tahun 2004 yang bergerak dalam bidang batu bara baru di Indonesia dan memiliki anak perusahaan di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. Melihat dari *Financial Statement Coaltrade Services International* menunjukkan bahwa perusahaan sudah menyetorkan penerimaan negara berupa pajak selama periode 2009 - 2017 senilai USD 42,2 juta di Singapura atas laba sebelum pajak senilai USD 416,8 juta menggunakan tarif pajak sebesar 10,7%. Dalam penelitian Global Witness

menghitung sendiri pajak dan mendapatkan kesimpulan bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada Singapura senilai USD 125 juta lebih rendah dari pajak yang dibayarkan di Indonesia. Pada akhirnya Negara Indonesia harus menanggung kerugian penerimaan negara senilai USD 14 juta per tahunnya. Pada periode 2008, Direktorat Jendral Pajak di Indonesia menyatakan bahwa pendapatan atas batu bara yang dilaksanakan PT. Adaro Energy Tbk kepada *Coaltrade Services International* pada tahun 2004 dan 2005 mempergunakan harga yang lebih kecil dari pasar dan *Coaltrade Services International* menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi menyebabkan keuntungan dari pendapatan tersebut tidak terhitung dalam pembukuan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut PT Adaro Energy Tbk telah membayar sekitar senilai USD 33 juta.

Hal pertama yang dapat menjadi pemicu terjadinya *transfer pricing* adalah *effective tax rate*, karena *effective tax rate* dapat menjadi tolak ukur perencanaan pajak yang efektif. Buruknya pengelolaan pajak perusahaan dapat dilihat dari presentase tarif pajak efektifnya. Semakin tinggi nilai *effective tax rate*, maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan semakin terpicu untuk melakukan minimalisasi pajak yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Jadi jumlah beban pajak yang harus dibayar dapat mengindikasikan keinginan manajemen untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai upaya minimalisasi beban pajak yang harus dibayar. *Effective tax rate* sangatlah penting karena memiliki beberapa alasan. Pertama, dari segi pemerintah *effective tax rate* menggambarkan tentang insentif pajak. Insentif pajak merepresentasikan lemahnya pengenaan dan penegakan aturan pajak. Kedua, dengan adanya perbandingan *effective tax rate* antar negara kita dapat melihat adakah perbedaan perlakuan pajak di perusahaan dengan ciri yang sama pada tempat yang berlainan.

Faktor berikutnya juga yang bisa mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam memindahkan keuntungan serta aktiva perusahaan di mana pemegang saham minoritas harus menanggung biayanya padahal keuntungannya tidak dapat dirasakan oleh pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* diakibatkan oleh problem keagenan antara pemilik saham minoritas dan mayoritas, hal ini disebabkan karena pemilik saham mayoritas lebih mengendalikan pengelolaan perusahaan [3]. Manfaat pribadi yang dapat diperoleh oleh pemegang saham mayoritas melalui kebijakan operasional perusahaan adalah upah tinggi, tunjangan, bonus dan kompensasi serta dividen [4].

Exchange rate juga berperan penting dalam meningkatkan praktik *transfer pricing*. Dalam transaksinya perusahaan multinasional seringkali menggunakan mata uang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan *exchange rate* inilah yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Darma, 2020). Sebagai contoh, dengan adanya nilai tukar valuta yang terus menerus berfluktuasi dan adanya jumlah kas yang diperlukan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti maka sebagian besar perusahaan multinasional melakukan pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran. Hal ini berdampak pada jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membiayai bahan baku dari luar negeri berubah-ubah meskipun pada faktanya pemasok tidak merubah harga. Perusahaan yang cenderung melakukan *transfer pricing* banyak dipengaruhi oleh adanya *exchange rate* yang berbeda beda. Terjadinya risiko *exchange rate* disebabkan adanya perbedaan mata uang di negara yang berbeda, sehingga untuk menghindari risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kecurangan *transfer pricing* agar perusahaan dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi. Hal ini disebabkan karena, perusahaan sektor energi di Indonesia merupakan perusahaan yang menjual produk dan jasa yang terkait dengan ekstrasi energi. Ekstrasi energi tersebut dapat berupa pertambangan pada minyak bumi, gas alam, batu bara dan bahan bakar alternatif lainnya yang digunakan untuk kebutuhan

vital sehari-hari masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang beragam dan melimpah tentunya perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan dari aktivitas usahanya tersebut. KPK mencatat terdapat kekurangan pembayaran pajak senilai Rp15,9 triliun per tahun pada tambang kawasan hutan yang diperkirakan dari dampak penghindaran pajak (*newsddtc.co.id*). Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$4.86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan sektor energi dengan segala keuntungannya, dapat memanfaatkan celah-celah *transfer pricing* menjadi semakin besar yang mengakibatkan kerugian bagi penerimaan pajak negara.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif adalah metode dengan data penelitiannya berupa nilai dan analisis yang menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif melihat hubungan antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Dari variabel tersebut digunakan untuk mencari kembali pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Berdasarkan sumber datanya, penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada seperti laporan keuangan, jurnal, buku dan lain-lain. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti pengaruh *effective tax rate*, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.2 Populasi dan Sampel

2.2.1 Populasi

[5] dikutip dalam (Hutri *et al.*, 2024) Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 berjumlah 90 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2020 : 127), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 19 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2021-2024.

3.3 Metode Sampling

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode *Non Probability Sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dan teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah jika anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian tertentu [5] dikutip dalam (Hutri *et al.*, 2024).

3.5 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif di mana data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk dalam bentuk angka/numerik dan dapat dihitung dan diukur. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua [5]. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui website (www.idx.id) berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Tahun 2021-2024.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi di mana metode dokumentasi itu adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dan diperoleh dari pihak lain. Pada penelitian ini data-data diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada periode Tahun 2021-2024 dan dapat diakses langsung melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia.

3.6 Metode dan Proses Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 26. Pendekatan yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen atau lebih, serta memprediksi variabel dependen dengan memanfaatkan variabel independen. Untuk memastikan keberhasilan model, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut [6], statistik deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui gambaran suatu data dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel yang akan diuji dalam penelitian ini. Metode ini mendeskripsikan data menjadi suatu informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik diperlukan apabila variabel independen terdiri lebih dari dua variabel. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan apakah data yang akan digunakan layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat dianalisis menggunakan regresi. Uji asumsi klasik meliputi empat jenis uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis regresi linear berganda pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2024, *Effective Tax Rate* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Temuan ini didukung oleh hasil regresi yang menunjukkan nilai t-thitung sebesar 2.703 lebih besar dari t-tabel 2.03011, serta nilai signifikansi 0,011, yang mana lebih kecil dari ambang batas 0.05. Artinya, *effective tax rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Nilai ini menjelaskan bahwa semakin tinggi *effective tax rate*, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak efektifnya. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, *effective tax rate* berperan sebagai faktor utama yang menentukan perusahaan untuk melihat celah-celah melalui perpajakan dan hubungan istimewa (afiliasi) untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Semakin tinggi beban pajak, semakin besar dorongan perusahaan untuk mengirim sinyal negatif melalui praktik *transfer pricing* demi menekan beban pajak.

Dalam konteks *signaling theory*, kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan dengan beban pajak tinggi akan berupaya mengirim sinyal oportunistik (peluang) kepada pasar melalui perilaku penghindaran pajak. Manajemen menggunakan skema *transfer pricing* untuk menurunkan laba kena pajak domestik dengan cara memindahkan keuntungan ke afiliasi luar negeri yang berada di *tax haven county*. Sinyal yang ditangkap oleh regulator dan investor dari perilaku ini adalah bahwa perusahaan memiliki insentif kuat untuk menghindari kewajiban pajak dan menekan biaya, meskipun dengan risiko reputasi dan sanksi hukum. Dengan kata lain, *effective tax rate* berhasil membuktikan bahwa *transfer pricing* dapat terjadi karena didorong oleh isu perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andika Dwi Hertanto *et.al* [7] yang dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2017- 2021 dengan hasil yang menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian dari Hutri Rumengan *et.al* [8] yang dilakukan pada perusahaan IDX 30 pada tahun 2020-2023 dengan hasil yang menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan pandangan peneliti, perusahaan dengan *effective tax rate* yang tinggi menghadapi beban pajak yang besar terhadap laba yang dihasilkan. Secara ekonomis, hal ini menciptakan dorongan kuat bagi manajemen untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak, salah satunya melalui praktik *transfer pricing*. Dalam konteks *signaling theory*, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mengirimkan sinyal negatif kepada regulator dan publik karena tindakan mereka mencerminkan kecenderungan untuk tidak sepenuhnya transparan terhadap beban pajak yang seharusnya dibayar. Selain itu, *effective tax rate* yang tinggi juga menekan profitabilitas perusahaan, sehingga manajemen cenderung terdorong melakukan rekayasa harga transfer antar entitas berelasi untuk menurunkan laba kena pajak domestik. Dari perspektif teori sinyal, tindakan ini adalah bentuk “komunikasi” tidak langsung bahwa perusahaan sedang berupaya menjaga kinerja laba bersihnya di mata investor, sekaligus menghindari tekanan fiskal dari pemerintah. Oleh karena itu, pengaruh positif *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* mencerminkan bahwa beban pajak tinggi menjadi sinyal pendorong perilaku oportunistik manajemen untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengalihan laba lintas negara.

3.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Temuan ini mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 2.970 melampaui t-tabel sebesar 2.03011, dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.005 yang berada di ambang bawah batas 0.05. Hal ini membuktikan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Nilai yang didapatkan artinya bahwa pemegang saham mayoritas cenderung memakai kendali mereka dalam menginstruksikan manajemen untuk melaksanakan *transfer pricing*. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan pengendali dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* ke entitas berelasi (hubungan afiliasi). Secara ekonomis, hal ini dapat dijelaskan karena pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan dan akses terhadap keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan harga antar perusahaan afiliasi. Mereka dapat menggunakan posisi dominan ini untuk memindahkan laba atau aset ke entitas lain yang mereka kontrol biasanya di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Dalam konteks *signaling theory*, tingginya *tunneling incentive* mencerminkan sinyal negatif terhadap tata kelola dan integritas perusahaan. Sinyal ini menunjukkan kepada investor, kreditor, dan regulator bahwa perusahaan berpotensi tidak beroperasi demi kepentingan semua pemegang saham, tetapi lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan pihak pengendali. Ketika manajemen mengatur

harga transfer antar entitas berelasi secara tidak wajar, tindakan tersebut bukan sekadar strategi efisiensi bisnis, tetapi sebuah sinyal yang mengindikasikan adanya pengalihan laba dari perusahaan domestik (yang beroperasi di Indonesia) ke perusahaan afiliasi di luar negeri yang memiliki tarif pajak rendah (*tax haven countries*).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Wulandari Cahyani & Lindawati [9] yang dilakukan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2015-2020 yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian dari Della Feby & Lilis Karlina [10] yang dilakukan pada perusahaan sektor Industri pada periode tahun 2018-2022 yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Berdasarkan pandangan peneliti, pengaruh positif dan signifikan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi mengirimkan sinyal perilaku oportunistik yang kuat. Perusahaan seperti ini menunjukkan kecenderungan menggunakan hubungan istimewa antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebagai sarana untuk memindahkan laba, bukan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dalam kerangka teori sinyal, hasil ini menegaskan bahwa *tunneling incentive* menjadi sinyal negatif utama yang dapat dibaca oleh pasar dan regulator sebagai indikasi lemahnya tata kelola dan rendahnya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan prinsip keadilan fiskal.

3.3 Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis regresi linear berganda pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2024, *Exchange Rate* tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Temuan ini didukung oleh hasil regresi yang menunjukkan nilai t-thitung sebesar 0.670 lebih kecil dari t-tabel 2.03011, serta nilai signifikansi 0.508, yang mana lebih besar dari ambang batas 0.05. Artinya, *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. *Exchange rate* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* dikarenakan beberapa sampel perusahaan yang mengalami rugi terhadap selisih kurs pada kegiatan operasi mereka. Melemahnya mata uang domestik menjadi salah satu faktor perusahaan rugi terhadap transaksi dengan pihak asing, perusahaan memandang nilai tukar tidak memberi keuntungan bagi perusahaan. *Exchange rate* memiliki arah positif terhadap *transfer pricing* dikarenakan fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi penentuan harga transfer perusahaan afiliasi.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan *signaling theory*, karena menurut teori tersebut, setiap perubahan kondisi keuangan atau ekonomi yang mampu memengaruhi kebijakan manajerial seharusnya berfungsi sebagai sinyal yang dikirim ke pihak eksternal. Teori sinyal (Spence, 1973) menekankan bahwa manajemen akan mengirimkan sinyal kepada pasar atau pemangku kepentingan melalui tindakan atau keputusan keuangan tertentu yang merepresentasikan kondisi internal perusahaan. Dalam konteks ini, seharusnya fluktuasi nilai tukar dapat menjadi sinyal yang menggambarkan kondisi kinerja ekspor-impor perusahaan, stabilitas arus kas, atau risiko keuangan yang mungkin mendorong perusahaan menyesuaikan harga transfer lintas negara. Namun, kenyataannya hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan, artinya perusahaan tidak merespons perubahan kurs sebagai sinyal strategis, dan pemangku kepentingan pun tidak menangkap nilai tukar sebagai indikator perilaku praktik *transfer pricing*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Muhammad Bagas & Banu Witono (2025) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur pada tahun 2019-2023 yang menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Shinta Felentina [11] yang dilakukan pada perusahaan manufaktur pada tahun

2017-2021 yang menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini dikarenakan *exchange rate* bukan merupakan suatu pertimbangan khusus bagi manajemen dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* karena perusahaan memandang bahwa perubahan nilai tukar tidak memberikan keuntungan potensial bagi perusahaan.

Berdasarkan pandangan peneliti, *exchange rate* merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Perubahan kurs disebabkan oleh dinamika makroekonomi global seperti kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, dan permintaan pasar valuta asing. Karena sifatnya eksternal dan tidak mencerminkan kondisi internal perusahaan, fluktuasi kurs tidak dapat dijadikan sinyal strategis yang menunjukkan perilaku manajemen terhadap laba atau pajak. Dalam kerangka teori sinyal (Spence, 1973), sinyal yang efektif adalah informasi yang dihasilkan dari keputusan atau kebijakan internal perusahaan, seperti kebijakan pajak, investasi, atau struktur kepemilikan, bukan faktor lingkungan yang terjadi di luar kendali manajemen. Oleh sebab itu, nilai tukar tidak memberikan sinyal yang bermakna bagi investor atau regulator untuk menilai adanya praktik *transfer pricing*. Secara keseluruhan, tidak signifikannya pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* menunjukkan bahwa fluktuasi kurs tidak menjadi sinyal penting dalam strategi *shifting profit*.

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian H1, variabel *effective tax rate* (ETR) memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin naik *effective tax rate* melalui beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak perusahaan mempengaruhi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sektor energi dengan melakukan pengalihan laba antar perusahaan afiliasi agar beban pajak yang harus dibayar bisa seminimal mungkin.

Hasil pengujian H2, variabel *tunneling incentive* (TNC) memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini berarti bahwa kegiatan *tunneling* melalui pihak yang memiliki saham terbesar mempengaruhi perusahaan sektor energi dalam melakukan *transfer pricing*.

Hasil pengujian H3, variabel *exchange rate* (ER) tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini berarti bahwa jumlah nilai tukar/selisih kurs tidak mempengaruhi perusahaan IDX 30 dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*.

REFERENSI

- [1] Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *tax haven utilization* terhadap agresivitas pajak (Studi pada sektor industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 819–831.
- [2] Huslyanti, E., Khaddafi, M., & Iswadi, I. (2023). *Transfer pricing at multinational corporate: A literature review approach*. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 8(2), 151–156.
- [3] Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* terhadap *transfer pricing*. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(1), 30–42.
- [4] Pangestu, J. C., & Octavia, P. (2025). *Financial distress determinants in IDX manufacturing firms (2021-2023): The moderating role of firm size*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(2), 167–174.
- [5] Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu.
- [6] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan *intangible asset* terhadap keputusan *transfer pricing*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246–253.

- [8] Rumengan, H. E. A., Karamoy, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh *effective tax rate*, *tunneling incentive* dan *exchange rate* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan (Studi empiris pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(4), 131–140.
- [9] Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh *tax minimization*, *exchange rate* dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 195–204.
- [10] Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 499–512.
- [11] Felentina, S. (2023). Pengaruh pajak, *exchange rate* dan *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* (Pada perusahaan manufaktur *sub sector basic industry and chemical*). *Journal Of Management, Accounting, Tourism & Hospitality (JOMATH)*, 1(01), 01–11.